

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang upaya pemenuhan nafkah dikalangan keluarga penyandang disabilitas ditinjau menurut hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi penyandang disabilitas yang berada di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis terdiri dari keluarga mampu dan keluarga yang tidak mampu, sehingga dalam pemenuhan nafkah keluarga mereka melakukan berbagai macam upaya yang dilakukan di antaranya: a) Membuka pijat tradisional, b) Membuka usaha warung dan ponsel, c) Pengemis dan, d) Menjalankan aset warisan orang tua.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Bengkalis terdapat beberapa hukum. Kalau penyandang disabilitas tersebut melakukan pekerjaan membuka usaha warung dan ponsel, serta menjalankan aset orang tua itu boleh. Sedangkan pekerjaan menjadi pengemis atau meminta itu haram berdasarkan hadist, sebab ia telah mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar. Sedangkan membuka pijat tradisional dibolehkan selama pemijitan sesama jenis, akan tetapi, jika melakukan pemijitan kepada lawan jenis yang tidak muhrim tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan darurat. karena di dalam al-Quran memelarang melihat

atau memegang aurat walupun sesama jenis. Kecuali dalam keadaan darurat.

B. Saran-Saran

1. Kepada pemerintah setempat hendaknya memperhatikan penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas sama-sama mempunyai hak untuk hidup setara dengan orang-orang yang mampu fisiknya.
2. Kepada pemerintah hendaknya agar dapat memberikan pelatihan-pelatihan bagi penyandang disabilitas, supaya dengan adanya pelatihan tersebut penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan keluarga bahkan meningkatkan ekonominya.
3. Kepada pemerintah hendaknya memberikan modal usaha kepada penyandang disabilitas, karena dengan adanya modal tersebut mereka dapat membuka usaha untuk membantu ekonomi keluarganya.
4. Kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis hendaknya lebih selektif dalam memberikan zakat kepada mustahaknya, supaya zakat yang diberikan tersebut tepat sasaran.
5. Kepada masyarakat Kecamatan Bengkalis hendaknya mempunyai rasa saling membantu terhadap penyandang disabilitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.